

**SOSIALISASI KEAMANAN MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DARI BAHAYA MAKANAN DAN MINUMAN YANG TELAH
MELEWATI MASA KELAYAKAN KONSUMSI
(Kegiatan di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)**

Elyta*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

*email: elyta79@gmail.com

ABSTRACT

Human security concerns complex activities, one of which is in the trade sector that involves business actors, consumers and commodities. The government seeks measures to safeguard human security. This activity focuses on human security that seeks to be realized through the dissemination of human security to consumer protection from the dangers of food and beverages that have passed the consumption feasibility period (activities in urban neighborhoods in East Pontianak sub-districts), namely consumer protection from excessive food and beverages. Business actors who threaten the human security of consumers by selling food and beverages in excess can be subject to regular reprimand sanctions until they are imprisoned for a minimum of 5 years and a fine of Rp.2 billion.

Keywords: Socialization, Human Security, Consumers.

1. PENDAHULUAN

Saat ini keamanan manusia tidak terlepas dari aktivitas perdagangan. Harapan dapat sesuai hak dengan kewajiban bagi manusia dan pelaku bisnis dapat diwujudkan. Keamanan manusia mendapatkan perhatian yang termasuk baik berhubungan dengan tujuan membentuk kesejahteraan. Dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang tenteram terhadap keselarasan pelaku usaha dan manusia. Negara-negara maju yang ada saat ini telah melaksanakan pembangunannya dengan tingkah langkah yaitu, industrialisasi dan kesejahteraan bangsa.

Langkah awal yang dianggap persoalan penting yaitu menjangkau integritas politik dalam menumbuhkan persatuan nasional. Langkah kedua merupakan pengorbanan dalam membentuk pembangunan ekonomi dan secara modernisasi. Selanjutnya, pada tingkat akhir mengamankan

rakyat dari pengaruh buruk industrialisasi untuk membenarkan permasalahan di tahap sebelumnya dengan mendorong kesejahteraan masyarakat. Adanya kaitan yang melandasi antara produsen dan manusia sebagai kaitan yang berkelanjutan. Kaitan dari kedua hal tersebut berlangsung ketika dari kedua belah pihak menyepakati dan memiliki tingkatan yang cukup tinggi antara yang lainnya. Produsen sangat memerlukan dan mengharapkan dukungan dari manusia yang menjadi pelanggan. Jika manusia tidak mendukung maka produsen tidak berada pada titik aman.

Dalam memaksimalkan tingkat harkat dan martabat manusia sehingga dirasa penting untuk mengembangkan wawasan, ilmu dan menghilangkan sikap ketergantungan dan mempotensikan upaya dalam pertanggungjawaban. Suatu produk wajib di jamin agar manusia yang menggunakan produk tersebut dapat merasa aman dalam mengkonsumsi produk tersebut karena produsen lebih mengetahui factor apa saja yang dapat merugikan pihak lain.

Terdapat penjaminan manusia yang tidak diperhatikan bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas menjamin keamanan manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Langkah yang ditempuh pemerintah daerah dalam kelompok yang bersatu dan merazia bahan makanan dan minuman yang telah melewati batas waktu kelayakan untuk dikonsumsi. Selanjutnya bahan produksi pangan yang tidak layak konsumsi dimusnahkan untuk dimuat dalam berita acara penyitaan. Atas dasar mengontrol para pelaku usaha. Tingkat kesadaran akan hak menjadi manusia merupakan faktor terpenting dalam ketidakmampuan dari manusia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh produsen dalam meraup keuntungan sepihak.

Indonesia memiliki aturan yang mencakup perlindungan kepada manusia namun dalam realisasinya masih belum maksimal untuk melindungi manusia secara hukum. Hal ini ditandai dengan terjadinya kasus masih banyaknya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat telah melewati masa kelayakan konsumsi, dan membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Berdasarkan hal tersebut, disinyalir masih kurang optimalnya kegiatan sosialisasi keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi pada masyarakat Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Kurangnya sosialisasi, informasi-informasi dan penyuluhan mengenai keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang beredar telah melewati masa kelayakan konsumsi pada masyarakat Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

Penulis melakukan sosialisasi keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari

bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi (kegiatan di kelurahan dalam bugis kecamatan pontianak timur). Melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi pada masyarakat Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur yang dilaksanakan secara optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan manusia bukan persoalan baru dalam kajian keilmuan yang dihubungkan dengan keamanan. Keamanan sebagai dampak dari munculnya ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memunculkan berbagai pandangan mengenai keamanan manusia seperti Thomas (2000:5) yang menghubungkan konsep *insecurity dilemma* dan beberapa kajian yang fokus pada persoalan keamanan manusia pada anak serta perempuan dalam berbagai teori seperti; *dependency theory* maupun pandangan dari kosmopolitanisme.

Sementara, dalam hal ini dikaitkan dengan konsumen yakni individu atau kelompok pengguna hasil produksi atau pelaku transaksi terhadap produsen (Kristiyanti, 2009:22). Pentingnya keamanan manusia pada diri konsumen diperkuat dengan kepastian hukum yang mengikat, artinya adanya perlindungan seperti meningkatkan harga diri dan kepercayaan konsumen serta memperluas informasi dan akses barang produksi atau jasa, memunculkan karakter jujur dan perilaku usaha bertanggung jawab (Sutedi, 2008:1).

Melalui keamanan konsumen yang terjamin harapan tercapainya beberapa kepentingan yaitu: (a) Pemberdayaan konsumen untuk memilih barang atau jasa sesuai kebutuhannya, serta pemenuhan hak;(b) Menciptakan suatu sistem yang memuat keamanan konsumen berlandaskan hukum, informasi yang *transparent*, dan kemudahan dalam mengakses informasi (dalam Pasal 3 huruf d); (c) Memunculkan jujur, tanggung jawab dan rasa sadar bagi produsen terhadap pentingnya keamanan manusia pada konsumen (Sutedi, 2008:9). Lebih lanjut, dengan memperhatikan hal tersebut maka secara langsung pula juga memperhatikan substansi Keamanan manusia yang dirumuskan berdasarkan filosofi dari pembangunan nasional yakni pada sumber daya manusia seutuhnya sesuai falsafah negara kesatuan republik Indonesia (Miru dan Yodo, 2010:26).

Konsumen didefinisikan sebagai pengguna hasil produksi atau sasaran terakhir transaksi barang atau jasa dalam perdagangan yang berarti sebagai tempat terakhir barang atau jasa tersebut diperdagangkan untuk kemudian digunakan (Sidabalok, 2010:17). Pendapat lain

mengatakan definisi konsumen mengarah pada persoalan jual-beli ganti-rugi yang memuat batasan tertentu; (1) Konsumen merupakan pengguna atau pemakai hasil produksi untuk kepentingan tentu; (2) Konsumen perantara, yaitu konsumen yang dapat mempergunakan hasil produksi untuk diperdagangkan kembali demi mengambil keuntungan (komersial); (3) Konsumen akhir, orang yang menggunakan atau memakai hasil produksi untuk kebutuhan pribadi (non-komersial) (Nasution, 1999:13).

Sementara istilah pelaku usaha juga diartikan dengan pengusaha. Yaitu orang yang membuat dan melaksanakan suatu kegiatan komersial dengan memanfaatkan ketersediaan modal, bahan dan sumber daya pendukung lainnya untuk membuat suatu hasil produksi yang dapat diperjual belikan, pelaku usaha berperan sebagai bertanggung jawab terhadap efek samping negatif seperti munculnya kerugian terhadap mitra usaha di pihak ketiga yakni konsumen atau bahkan terhadap produsen barang yang dikelola. Meskipun demikian, konsumen dan pelaku usaha adalah dua instrumen dalam perdagangan yang tidak dapat dipisahkan yang oleh karena itu pentingnya dari kedua pihak tersebut untuk saling memberikan rasa percaya, jujur, dan saling bertanggung jawab atas keamanan manusia dari masing-masing pihak.

3. METODE

Dalam mencapai tujuan sosialisasi keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi (kegiatan di kelurahan dalam bugis kecamatan pontianak timur). Metode yang diterapkan dalam bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat, kegiatan ini berlokasi kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di pusatkan masyarakat Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dan dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari April sampai dengan September 2017.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini berupa Pemberian Materi dan penjelasannya dan Dialog tanya jawab antara pemateri dan peserta, untuk sasaran kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di pusatkan pada masyarakat Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah melakukan sosialisasi undang-undang dan pengawasan. Pengawasan ini terutama dilakukan Dinas kesehatan, Dinas perdagangan dan Perindustrian untuk pelaku UKM sebagai yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap

undang-undang dalam bentuk pengawasan yang bersifat dilapangan terhadap perdagangan yang melibatkan keamanan manusia.

Kemaman manusia pada konsumen memunculkan ancaman dari komoditas makanan dan minuman kadaluarsa karena bahaya yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah dapat menyebabkan sakit perut, sembelit, bahkan sampai keracunan karena rentan melukai lambung terutama pada usia balita. Makanan yang sudah kadaluarsa juga berbahaya bagi janin bayi ibu yang sedang hamil. Makanan telah kadaluarsa mengandung zat kimia yang berbahaya. Hal tersebut dikarenakan ketahanan tubuh manusia terbatas jadi makanan yang terkontaminasi akan menimbulkan efek terhadap kesehatan pertama pada sistem pencernaan belum lagi sistem sistem tubuh lain yang mempengaruhi kesehatan.

Penulis telah mensosialisasikan bahwa tanda-tanda makanan dan minuman yang telah memasuki masa kadaluarsa ditandai dengan ada jamur-jamur yang terdapat pada roti makanan yang sudah beberapa hari sudah tidak layak konsumsi. Upaya yang harus dilakukan apabila menemukan makanan dan minuman yang telah kadaluarsa sudah minum atau dimakan, paling tidak adalah beri himbauan dan adalah berharap tidak terkena penyakit, hal ini tergantung dengan kekebalan tubuh dan untuk kedepannya tidak membeli produk-produk yang telah kadaluarsa. Perlu diketahui masih terdapat produsen-produsen nakal yang menggunakan zat kimia dan itu berbahaya jadi makanan itu dibuat masa ketahanannya lama, tapi dengan cara seperti itu nah jadi, itu kelihatan sehingga masyarakat melihat tanda-tanda seperti itu tidak membeli. Melihat kemasan dan fisik makanan tersebut batas tanggal kadaluarsanya. Terjadi perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat-sifat asalnya. Makanan yang banyak perubahan fisiknya itu sudah kadaluarsa tidak layak di konsumsi bisa menyebabkan keracunan, sembelit dan lain sebagainya.

Apabila masyarakat tanpa sengaja mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa segera cek ke dokter sebagai antisipasi karena masyarakat kadang-kadang kalau mereka tidak ada sakit sudah. Sementara adapula beberapa reaksi yang langsung dan secara perlahan-lahan muncul sehingga memerlukan pengecekan ke pihak kesehatan. Dianjurkan minum susu cap beruang. Susu cap beruang berfungsi untuk membuang racun yang ada di tubuh dan seandainya muntah-muntah atau diare yang harus adalah lakukan berkonsultasi ke dokter. Selain itu juga dapat diatasi dengan mengkonsumsi arang aktif yang diminum dengan air putih serta susu kental manis di minum agar bisa menetralkan makanan yang telah kadaluarsa.

Terdapat beberapa pihak yang berkewajiban untuk melindungi makanan kadaluarsa yaitu Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan BPPOM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aparat Kepolisian, pengadilan dan kejaksaan dengan industry, import, distributor, serta rumah sakit, organisasi profesi, medis, apotik, tokoh konsumen dan juga masyarakat, serta yang paling penting adalah pengontrolan barang-barang di pasaran oleh pemerintah.

Kecenderungan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah konsumen membeli produk tanpa melihat tanggal kadaluarsa. Selain itu tidak memperhatikan jaminan produk pada kemasan tersebut itu masih bagus tapi sudah kadaluarsa tapi masyarakat juga harus di edukasi terlebih dahulu agar pengetahuannya menjadi lebih baik. Langkah pertama dalam menangani keamanan manusia dari makanan dan minuman kadaluarsa yaitu mensosialisasikan untuk menimbulkan kesadaran hak dan kewajiban sehingga konsumen lebih bersikap hati-hati dalam memilih dan menggunakan barang atau jasa. Langkah yang kedua adalah dengan cara memberikan nasehat kepada konsumen agar tidak terjebak dari makanan dan minuman kadaluarsa. Hasil produksi dalam bentuk makanan atau minuman yang diperdagangkan di pasaran serta tempat arus melakukan pengujian laboratorium, dan harus ada pemeriksaan makanan dan minuman sebelum diedarkan di pasar-pasar, agen dan di tokoh-tokoh kecil.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi hanya saja intensitas dan jangkauannya terbatas yang pertama itu sosialisasi di kalangan menengah keatas karena memang kalangan menengah keatas ini kesadarannya terhadap kesehatan tinggi sementara di lapisan bawah bisa dikatakan masih kurang. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi tapi pada kalangan tertentu dan juga itu bisa adalah katakan sebagai kritik kadang-kadang pemerintah itu melakukan reaksi setelah adanya peristiwa baru melakukan tindakan. Termasuk pula ada dinas kesehatan langsung turun lapangan memasuki supermarket di seadalahr tempat tinggal masyarakat untuk mengecek makanan atau minuman yang kadaluarsa dan menghimbau seluruh masyarakat kalau membeli makanan dan minuman terlebih dahulu untuk mengecek lebel kadaluarsa. Biasanya sosialisasi dilakukan sebulan sekali di tempat keramaian-keramaian agar masyarakat juga tertarik untuk mengetahui dan penting informasi dari sosialisasi untuk masyarakat.

Cara mengantisipasi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang pertama, sebelum membeli produk masyarakat harus teliti sebelum membeli dan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Terutama pada tanggalnya jangan sampai melewati batas waktu atau expired. Masyarakat selaku konsumen jangan segan untuk menolak dan melakukan protes. Bagi penjual sebaiknya, kalau ada konsumen yang mau membeli makanan yang tanggalnya telah lewat sebaiknya tidak direkomendasikan. Mengantisipasi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa relative mudah sekali, paling penting itu sebelum mengonsumsi makanan atau minuman harus melihat tanggal expired dibelakang atau di depan. Terkadang kalau diminuman botol itu sebelum membeli atau mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Pertama yang dilakukan lakukan adalah terlebih dahulu mengecek label kadaluarsa untuk bisa mengetahui makanan atau minuman itu masih layak di konsumsi atau tidak.

Selain itu, Cara yang harus adalah lakukan jika menemukan makanan dan minuman kadaluarsa berbelanja di supermarket adalah harus mengasi tahu kepada karyawan / manager supermarket agar tidak lagi menjual makanan dan minuman tersebut dan apabila suatu saat masih juga ditemui makanan dan minuman yang kadaluarsa adalah harus melapor ke dinas kesehatan biar di tindak lanjutin oleh hukum dan pemerintah.

Langkah yang dapat dilakukan ketika masyarakat menemukan makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah memberi himbauan agar tidak keracunan makanan sehingga diperlukan sosialisasi untuk kedepannya agar konsumen tidak terjebak produk-produk yang telah kadaluarsa. Kesehatan tubuh seseorang tergantung dengan kekebalan tubuh. Apabila masyarakat menemui makanan dan minuman telah kadaluarsa yang harus adalah lakukan misalnya pada saat berbelanja di supermarket yaitu memberi tahukan kepada karyawan atau manager supermarket untuk teliti dalam memperdagangkan makanan atau minuman yang memungkinkan sudah kadaluarsa. Apabila masih ditemui makanan dan minuman yang kadaluarsa adalah harus melapor ke dinas kesehatan biar di tindak lanjutin oleh hukum dan pemerintah. Jika masyarakat ada yang menemukan yang kadaluarsa, dihimbau masyarakat agar melaporkan pada pihak-pihak yang berwenang seperti dinas kesehatan atau badan Pom Agar bisa cepat ditanggulangi dan cepat adalah sidang dan lebih cepat adalah proses.

Hukuman bagi pelaku yang menjual makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah jika pertama melakukan pelanggaran masih bisa diberi teguran, jika sudah diberikan sosialisasi tapi masih tetap menjual karena orientasi keuntungan itu sebagai negara hukum akan diberikan

tindakan tegas. Hukuman bagi pelaku bisa dipenjara 5 tahun minimal terus denda paling sedikit 2 milyar pembayaran ganti rugi serta juga yang fatal pencabutan usaha bagi pelaku.

Sedangkan hukuman bagi pengedar makanan dan minuman harus ditindak secara tegas oleh badan hukum dan harus dipenjarakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menjual makanan dan minuman yang kadaluarsa adalah dapat menyebabkan konsumen mengalami kematian. Mengatasi peredaran makanan yang telah kadaluarsa tersebut, memerlukan peran aktif keterlibatan masyarakat lembaga dengan cara melaporkan produk makanan yang ditemukan yang sudah kadaluarsa itu kepada pihak berwenang seperti departemen kesehatan, balai POM, atau Kepolisian guna menghindari peredaran makanan kadaluarsa serta pemerintah berperan aktif dalam melakukan razia-razia dan pemeriksaan ke toko-toko kecil atau ke took-toko besar Razia makanan dan minuman kadaluarsa dilakukan sebulan sekali itu sudah pasti untuk mengetahui apakah masih marak beredarnya barang-barang yang sudah kadaluarsa.

Dalam 1 tahun dari tahun pertama ini pernah ditemukan makanan yang kadaluarsa yang masih beredar di toko-toko, oleh pedagang-pedagang yang masih bandel sudah diperingatkan, namun masih aja ada tapi adalah sudah diserahkan ke proses hukum. Sebaiknya masyarakat khususnya konsumen untuk berperan aktif dan lebih proaktif lagi jika menemukan barang yang telah kadaluarsa. Cara mengantisipasi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa pertama adalah lakukan pengawasan peredaran artinya makanan-makanan yang sudah diketahui kadaluawarsa harus diawasi, yang kedua itu perlu kesadaran konsumen agar teliti dalam membeli. Penanganan makanan dan minuman kadaluarsa juga dilakukan dengan cara di musnakan dibuang dan di bakar.

Ditinjau dari segi pengawasan tidak semua produk makanan itu kadarluwarsa karena memang pengawasan masih terbatas dan juga distributor kadang-kadang mereka orientasinya keuntungan dia merasa bodoh makanan itu bagus atau tidak yang penting dijual, kadang-kadang apabila masyarakat tidak terkena dampak dibiarkan saja. Di Indonesia masih kurang karena di negara maju bahwa konsumen itu adalah raja itu diterapkan. Jenis makanan dan minuman yang rentan mengalami masa kadaluarsa adalah produk makanan misalnya roti atau makanan ringan sangat rentan dan terdapat pula makanan khusus yang diperlakukan khusus, kemudian jangan juga terpengaruh oleh harga diskon-diskon, jadi masyarakat dengan diskon tersebut pasti membeli, karnakan kesehatan itu kualitas salah satu: Makanan yang rentan memiliki masa kadaluarsa itu seperti makanan kaleng-kalengan, makanan yang dibungkus dengan plastic trus makanan yang

taruh di kertas seperti kardus kering itu sangat rentan. Jadi mohon untuk masyarakat agar diperhatikan seperti makanan-makanan seperti itu masih banyak dijumpai di supermarket yang menjual barang-barang yang lama telah kadaluarsa seperti barang yang kecil. Selain itu jenis makanan dan minuman apa yang rentan mengalami masa kadaluarsa adalah donat kue lapis yang mudah terkena jamur karena sering terkena angin sinar matahari dan debu.

Meskipun hingga kini masih ada beberapa pelaku usaha yang dapat dikatakan lalai karena kedapatan menjual makanan atau minuman kadaluarsa baik dengan sengaja membiarkan atau tanpa sengaja karena kurangnya kontrol, namun melalui sosialisasi keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi dapat memperluas informasi terkait hak-hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yakni memperdagangkan hasil produksi yang layak dipergunakan serta terjamin keamanannya bagi konsumen. Sementara itu konsumen juga memahami bahwa hak seorang konsumen ialah mendapatkan hasil produksi yang tidak mengakibatkan adanya efek atau dampak-dampak negatif dan berujung pada kerugian materi maupun kesehatan para konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Penulis telah mensosialisasikan bahwa Pemerintah telah membuat Undang-Undang tentang pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen, pengawasan ini terutama dilakukan Dinas kesehatan, Dinas perdagangan dan Perindustrian untuk pelaku UKM untuk keamanan konsumen. Asas keamanan manusia yaitu adanya manfaat, menerima keadilan, seimbangan, serta terjaminnya keamanan dan keselamatan manusia yang berlandaskan pada kepastian hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa produksi industri rumah tangga disektor pangan menemukan beberapa produksi yang belum memenuhi syarat-syarat pelabelan yang menjadi acuan informasi untuk konsumen sehingga terindikasi rentan terjadinya kadaluarsa. Bahaya yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah dapat menyebabkan sakit perut, sembelit, bahkan sampai keracunan karena rentan melukai lambung terutama pada usia balita. Makanan yang sudah kadaluarsa juga berbahaya bagi janin bayi ibu yang sedang hamil. Makanan telah kadaluarsa mengandung bahan tidak layak pakai dan berbahaya.

Hukuman bagi pelaku yang menjual makanan dan minuman yang telah kadaluarsa adalah jika pertama melakukan pelanggaran masih bisa diberi teguran, jika sudah diberikan sosialisasi tapi masih tetap menjual karena orientasi keuntungan itu sebagai negara hukum akan diberikan

tindakan tegas. Hukuman bagi pelaku bisa dipenjara 5 tahun minimal dan denda paling sedikit 2 milyar pembayaran ganti rugi serta juga yang fatal pencabutan usaha bagi pelaku.

5.2. SARAN

Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan pengawasan kepada masyarakat dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal hasil produksi rumah tangga di sektor pangan yaitu makanan dan minuman di pasar-pasar seperti minimarket maupun agen-agen yang menjual atau menampung terutama makanan dan minuman yang akan diedarkan di tokoh-tokoh kecil. Namun pemerintah juga memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan pula peran aktif dari masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat tau dan paham sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang produk sebelum membeli suatu produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dalam kegiatan sosialisasi keamanan manusia terhadap perlindungan konsumen dari bahaya makanan dan minuman yang telah melewati masa kelayakan konsumsi (kegiatan di kelurahan dalam bugis kecamatan pontianak timur) kepada Dana Dipa Untan Tahun 2017 yang telah membiayai kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Keamanan manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2010. *Keamanan manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Az. 1995. *Manusia dan Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Keamanan manusia Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sidabalok, Janus . 2010. *Keamanan manusia di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Keamanan manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thomas, Caroline. 2000. *Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality*. Virginia: Pluto Press.